

Dampak Kegiatan Prioritas Dana Desa Terhadap Pemulihan Ekonomi Masyarakat

¹Siti Mariam, ²Rosa Ekawati, ³Anang Sujatmiko

¹siti.mariam@esaunggul.ac.id, ²rosaeka@undar.ac.id, ³anangjtmk@gmail.com

¹Universitas Esa Unggul, ^{2,3}Universitas Darul Ulum Jombang

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mencari pengaruh Dampak Kegiatan Prioritas Dana Desa Terhadap Pemulihan Ekonomi Masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Data yang diambil untuk penelitian ini tentang Kegiatan Prioritas Dana Desa dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang valid. Dengan wawancara (interview) dan Dokumentasi, Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengecekan Keabsahan Temuan menggunakan teknik Perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang mendalam, Triangulasi, Pembahasan sejawat, dan Pengecekan anggota, untuk pemeriksaan derajat kepercayaan. Di hasilkan bahwa ada dampak positif kegiatan prioritas dana desa secara fisik maupun non fisik terhadap pemulihan ekonomi masyarakat Di Desa Pucangro Kecamatan Gudo dengan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana, secara swakelola, padat karya tunai desa dan mengatifkan peran lembaga pemberdayaan masyarakat dan memanfaatkan bidang kesehatan.

Kata kunci: Prioritas Dana Desa, Pemulihan Ekonomi

PENDAHULUAN

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan I tahun 2020 sampai dengan saat ini . Kondisi tersebut tentu membuat pemerintah semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistic. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh Pemerintah Daerah.

Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun, salah satunya adalah dengan memberikan stimulus dana desa.

Dana Desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dana desa dikucurkan pemerintah kepada desa di Wilayah Kecamatan Gudo dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat, akan tetapi fenomena yang terjadi 75,8 % penduduk Kecamatan Gudo adalah miskin. Dalam penggunaan dana desa pemerintah desa harus dapat melihat potensi yang ada di wilayahnya, selain itu pemerintah desa harus lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas yaitu sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat.

Hubungan dana desa untuk pembangunan desa berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, karena prioritas penggunaan dana desa terhadap pembangunan berupa pembangunan fisik maka kegiatan perekonomian akan berkembang dan jumlah penduduk miskin menurun. Berkaitan dalam peningkatan perekonomian maka dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa terhadap jumlah penduduk miskin hubungannya negatif, dengan memprioritaskan dana desa terhadap hal hal tertentu pada pembangunan dapat menambah pendapatan masyarakat dengan demikian jumlah penduduk miskin berkurang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

Data yang diambil untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Prioritas Dana Desa
- Kegiatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang valid. Dengan wawancara (interview) dan Dokumentasi, Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengecekan Keabsahan Temuan menggunakan teknik Perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang mendalam, Triangulasi, Pembahasan sejawat, dan Pengecekan anggota, untuk pemeriksaan derajat kepercayaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel. 1. Sumber Keuangan Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang
Tahun 2021

No	Jenis Penerimaan	Besaran (Rp)
1	Dana Desa	1.019.566.000
2	Alokasi Dana Desa	415.567.000
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	65.921.000
4	Bantuan Keuangan Kabupaten	275.000.000
5	Pendapatan Asli Desa	329.648.000
6	Pendapatan Lain-Lain	19.000.000
	Jumlah	2.124.702.000

Sumber: data primer (2021)

1. Prioritas Dana Desa

Menurut Kepala Desa Pucangro Bapak Karen bahwa prioritas dana desa pada fungsinya di gunakan dalam 2 hal, pertama untuk pembangunan fisik dan kedua untuk pembangunan non fisik, sebagaimana amanah Permendesa PDTT nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditetapkan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19).

(1) Pembangunan fisik di Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

Dalam pembangunan fisik Desa Pucangro pasti sudah ditentukan target dan realisasi anggaran yang akan dikurangkan untuk pembangunan fisik dengan mekanisme tertentu. Terbukti dengan terealisasi dana desa sebesar Rp. 1.019.566.000 yang mengalami peningkatan dari 2 tahun sebelumnya tahun 2019 Rp. 909.659.000 dan tahun 2020 sebesar Rp. 929.098.000. Untuk membandingkan antara target dan realisasi pembangunan fisik Desa

Pucangro tahun 2021 dapat diketahui bahwa jumlah kegiatan pembangunan fisik yang teranggarkan dalam APBDes TA 2021 telah sesuai antara target dan realisasi . Dari jumlah kegiatan yang terlaksana ada total kelebihan sisa lebih anggaran Rp.2.660.200 karena pekerjaan bisa selesai lebih cepat sehingga ada kelebihan penggunaan biaya upah, selain itu ada selisih harga bahan material yang lebih murah dari Rencana anggaran biaya pada saat jadwal pelaksanaan , serta ada kelebihan dibiaya umum / operasional ATK. Adanya efisiensi anggaran tersebut output pekerjaan selesai 100%.

Tabel. 2. Perbandingan Kegiatan Fisik Prioritas Dana Desa Tahun 2019 & 2020 (sebelum pandemi covid-19)

No	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Pembangunan Fisik	Anggaran	Pembangunan Fisik	Anggaran
Total	394.718.600			357.433.000

Sumber : Laporan Realisasi APBDes (diolah)

(2) Pembangunan non fisik / Pemberdayaan masyarakat Desa Pucangro

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pemerintah Desa Pucangro menyusun laporan realisasi dana desa Rp.1.032.400.700 atau 99,39 % yang diprioritaskan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bencana tak terduga.

Prioritas penggunaan dana desa yang sesuai dengan Permendesa nomor 13 tahun 2020 dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Pucangro, yakni membantu perekonomian masyarakat dimana pembangunan dan pemberdayaan adalah hal terpenting untuk memajukan desa.

Selanjutnya dengan desa aman covid-19 dalam menangani pandemi covid-19 menjadikan pemerintah desa harus lebih berperan di setiap program kegiatan bersama masyarakat yang terkena dampak dari pandemi ini. Dimana hasil-hasil program desa aman covid-19 di era pandemi covid-19 berupa Bantuan Langsung Tunai, pembangunan Posko Tanggap Darurat, dan segala kegiatan / pengadaan barang dan jasa penanganan covid-19 dimana beberapa masyarakat ikut dalam keanggotaan . Sedangkan untuk pembangunan fisik dilaksanakan dengan swakelola dan terdapat kegiatan padat karya tunai dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat , serta Dana desa yg diperkenankan sebagai penyertaan modal Bumdes.

Pembangunan non fisik pada masa pandemi juga ditingkatkan pada pendidikan pengetahuan kesehatan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi bertahap mengenai Covid-19 dan cara perawatan serta penangannya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat melindungi diri dari penyakit yang membahayakan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan ditempat-tempat umum biasanya masyarakat desa Pucangro melakukan pertemuan, seperti di Masjid, kegiatan bersama majelis taklim yang dilaksanakan setelah sholat jumat, seperti yang disampaikan oleh Ketua BPD Pucangro bahwa kegiatan ini juga didukung oleh himbauan pemuka masyarakat dengan membagikan video pendek melalui media sosial dan menempel brosur-brosur pencegahan dan protokol kesehatan ditempat-tempat keramaian seperti warung dsb. Bentuk dari kegiatan pencegahan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang yang juga melibatkan masyarakat setempat.

Selain itu anggaran yang dipakai untuk pencegahan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti membeli APD, desinfektan, pencetakan brosur, masker, hansdsanitizer,

sabun cuci tangan dan kebutuhan lainnya guna melekapi protokol kesehatan di desa Pucangro.

Pemberian masker medis secara gratis dilakukan Aparat desa secara gratis pada awal pandemi untuk mengedukasi dan mendukung masyarakat memakai masker selama di rumah atau di tempat umum.

Bentuk kegiatan penanganan covid-19 lainnya yang dilakukan oleh Desa Pucangro adalah mendirikan posko Covid-19, yang terdiri dari pemuda-pemuda dan Bapak-Bapak. Kehadiran dari posko ini adalah untuk melakukan penyemprotan desinfektan dibeberapa tempat seperti tempat ibadah, dan sarana umum . Kegiatan ini dilakukan 3-4 kali seminggu oleh tim satgas Covid-19 . Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus di lingkungan masyarakat, selain itu hal ini juga bentuk dari pemantauan-pemantauan yang dilakukan oleh tim posko Covid-19 ini untuk melihat perantau-perantau yang pulang ke kampung, pekerja yang dinas dari luar daerah, pemantauan terhadap ruang isolasi mandiri dirumah masing-masing. Tim posko satgas covid-19 bekerja terjadwal sesuai jam piket mulai dari pagi hingga malam hari. Selain itu dana yang dikeluarkan juga untuk keperluan kelengkapan alat pelindung diri dan kebutuhan penyemprotan, handsanitizer, masker, sabun cuci tangan, tisu dan peralatan penunjang lainnya. Pendanaan dari kegiatan tersebut diambil dana penanggulangan bencana atau PPKM selain BLT DD sebesar Rp.98.500.000 ini menjunjukkan kegiatan sesuai target.

Tabel 3. Perbandingan Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Dana Desa
Tahun 2019 & 2020 (sebelum pandemi covid-19)

No	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Pembangunan Non Fisik	Anggaran	Pembangunan Non Fisik	Anggaran
Total	112.255.000			915.603100

Sumber : Laporan Realisasi APBDes (diolah)

(3) Penggunaan dana desa dalam bantuan langsung tunai desa

Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menekan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat oleh pandemi Covid-19 salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak selama Covid-19 atau BLT.

Dana Desa ini bantuan untuk penduduk miskin yang terdampak covid-19 yang bersumber dari Dana Desa (Permendesa, 2020). Sasaran penerima BLT-DD paling utama tentu saja bukan lagi dari keluarga miskin non Program keluarga harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima bantuan BLT Bansos DTKS Kemensos, BPNT (Bantuan pangan non tunai) dan yang menerima bantuan sosial rutin karena BLT Dana Desa diperuntukkan bagi warga miskin terdampak pandemic yang belum menerima bantuan sosial lainnya karena secara penerimaan ketentuannya tidak boleh dobel. Besaran penerimaan bantuan Langsung tunai/BLT Dana Desa perbulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per Kepala Keluarga. Penyaluran Bantuan langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dengan metode non tunai (*cash less*) per bulan melalui bank yang ditunjuk.

Ini sesuai yang dikemukakan oleh beberapa warga Desa Pucangro dan perangkat desa bahwa selama adanya covid-19 mereka yang terimbas covid-19 mendapatkan BLT sebesar Rp. 300.000,- untuk mengembangkan bisnis dan kebutuhan pokok lainnya.

Dari 100 KPM sebagai sasaran dengan beragam profesi dan kriteria penerima bantuan BLT DD . Di Desa Pucangro mayoritas KPM adalah petani dan buruh tani sebanyak 52 orang

, pedagang/UMKM sebanyak 8 orang, buruh pabrik sebanyak 2 orang , dan lain-lain seperti pengangguran, pembantu rumah tangga atau buruh lepas atau diluar profesi yang disebutkan ada sebanyak 38 orang.

Dari tabel pembangunan fisik dan non fisik tahun 2019, 2020, dan 2021 apabila diperbandingkan prosentase kegiatan yang paling prioritas di tahun 2020 dan 2021 adalah pembangunan non fisik karena memang ada ketentuan wajib prioritas sesuai Permendesa bahwa dana desa lebih banyak diperuntukkan penanganan covid-19 dan bantuan langsung tunai. Dan untuk tahun 2019 kondisi sebelum pandemi Covid-19 kegiatan yang diprioritaskan adalah pembangunan fisik karena prosentasenya hamper 50% dari pembangunan non fisik / pemberdayaan masyarakat.

2. Faktor pendukung dan penghambat Penggunaan Dana Desa

2.1. Faktor Pendukung penggunaan Dana Desa

Ada beberapa faktor pendukung yang diamati peneliti terhadap dana desa di Kabupaten Jombang yaitu :

a. Regulasi Pemerintah

Pelaksanaan, mekanisme, dan tata kelola terhadap dana desa tahun 2021 telah ditetapkan oleh :

- Peraturan Bupati Jombang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 48/A);
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 85/A);
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 88/A);
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan penetapan dana desa bagi desa di kabupaten Jombang Tahun 2021.

Peraturan tersebut kini menjadi acuan Pemerintah Desa Pucangro di dalam melaksanakan belanja terhadap Dana Desa (DD). Dengan adanya peraturan tersebut, maka menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang peduli terhadap pelaksanaan Dana Desa (DD) dalam wilayahnya yang pada setiap tahunnya mengalami kenaikan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Karen sebagai Kepala Desa Pucangro.

“Salah satu faktor pendukung prioritas dana desa adalah kebijakan atau regulasi dari Kabupaten Jombang, sehingga kinerja aparat dapat terarahkan dan pemanfaatan dana desa dapat maksimal. Dengan prioritas penggunaan untuk program dana desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan UMKM, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi desa melalui BUMDes. Untuk program nasional sesuai kewenangan desa melalui pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani. Selain itu fasilitas kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru di desa sebagai upaya untuk mewujudkan desa aman Covid-19 dan desa tanpa kemiskinan melalui BLT desa sebesar Rp. 300.000,- tiap bulan selama 1 tahun dengan kriteria keluarga tidak mampu tetapi belum menerima bantuan apapun dari pemerintah.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia

Aparat Pemerintah Desa Pucangro memiliki cukup pengetahuan di bidangnya masing-masing. Selain itu, mereka juga memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan operasional kegiatan desa. Selain itu, aparat Desa Pucangro juga memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas-tugas yang diembannya.

2.2. Faktor Penghambat penggunaan Dana Desa

- a. Sinkronisasi usulan masyarakat dengan prioritas Permendesa , karena tidak semua usulan desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan , apalagi dalam masa pandemi sehingga anggaran sebagian besar dialihkan untuk penanganan covid-19.
- b. Jumlah Dana Desa (DD) yang dialokasikan kepada setiap desa masih terbatas sehingga belum dapat menampung semua usulan masyarakat setiap tahun , Usulan yang tidak dapat ditampung tentunya dibawa lagi ke tahun berikutnya dan ada juga yang dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
- c. Kurangnya intensitas sosialisasi Dana Desa (DD) pada masyarakat Berdasarkan pernyataan dari beberapa warga Desa Pucangro yang mengungkapkan ketidaktahuan mereka tentang Dana Desa (DD) terlihat bahwa sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Dana Desa (DD) masih sangat minim. Hal ini akan membuat pemahaman warga terhadap Dana Desa (DD) juga sangat kurang, tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak warga untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya. Dengan kurangnya pemahaman warga akan Dana Desa (DD) maka warga juga akan sulit memahami tugasnya dalam turut berperan serta dalam turut mengawasi pengelolaan dana desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat.

PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi dana alokasi khusus dan di bagi untuk setiap desa secara proporsional.

Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 pasal 100 tentang belanja alokasi dana desa untuk ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari ADD digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, oprasional pemerintah desa, tunjangan dan oprasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diterbitkan Kementerian Desa pada bulan September 2020. Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 masih diwarnai dengan perbaikan dampak Pandemi COVID-19. Permendesa ini mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Hal yang cukup menggembirakan adalah masuknya SDGs ke Desa sebagai pedoman umum pelaksanaan dana desa tahun 2021.

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelaanjutan.

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap mengutamakan kesehatan masyarakat desa dan perbaikan kondisi ekonomi desa dan dalam Permendesa ini digaris bawahi bahwa Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

Desa Aman COVID-19 dan BLT Desa pun menjadi hal penting. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Tak lepas dalam APBDes yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), yaitu Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yaitu penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga tetap menggarisbawahi adanya Padat Karya Tunai Desa yang sebagaimana kita pahami adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihhan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa meliputi pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

Dana Desa yang dikelola oleh Desa Pucangro adalah Dana yang bersumber dari APBN yang penyalurannya dilakukan dengan cara pemerintah pusat mentransferkan dana tersebut langsung ke rekening kas desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa disetiap desa di Kabupaten Jombang.

Penggunaan Dana Desa di Desa Pucangro sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan lebih banyak mengarah kepada bidang pembangunan desa fisik dan non fisik. Pengalokasian Dana Desa ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan disetiap Dusun di Desa Pucangro.

Berhasilnya Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik desa di Desa Pucangro tahun anggaran 2021 dapat dilihat dari keseluruhan tahap pengelolaan mulai dari tahap perencanaan pembangunan, tahap pelaksanaan pembangunan, tahap pengawasan pembangunan dan tahap pelaporan hasil pembangunan.

Dari analisis hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Pucangro sudah mengelola Dana Desa untuk pembangunan fisik desa secara efektif dengan mencapai angka 100% dalam perhitungan rasio efektivitas dan melaksanakan tahapan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum di Indonesia. Jika dilihat dari awal pengelolaan dana desa sudah menunjukkan hasil Priotas dana desa yang diberikan kepada Desa Pucangro digunakan secara efektif dan efisien sesuai amanah PerMendes nomor 13 tahun 2020.

Jika dilihat dari awal pengelolaan Dana Desa sudah menunjukkan hasil yang sangat bagus mulai dari terstrukturnya tahap perencanaan pembangunan desa yang dimulai dari diadakannya Musyawarah Dusun (Musdus) sampai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang) di Kecamatan. Terealisasinya anggaran Dana Desa untuk semua kegiatan pembangunan desa yang mencapai angka 100% di tahap pelaksanaan, besarnya peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan turut andilnya seluruh masyarakat desa dalam memantau dan mengawasi jalannya pembangunan, serta transparansi pemerintah desa yang sangat terasa dengan menyediakan seluruh laporan pertanggungjawaban atas Dana Desa yang dikelolanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Wawan Saputra (2016) dengan judul penelitian Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014 yang menunjukkan hasil bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam klasifikasi pengukuran efektivitas sudah berada dalam kategori Efektif. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Marita Kusuma Wardani, Ahmad Shofwan Fauzi (2018), Membahas tentang Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar. bahwa untuk mencapai prinsip governance yang baik pemerintah desa harus mampu lebih maksimal dan mengevaluasi setiap program kerja dan memperbaiki kerjasama dengan masyarakat supaya prinsip corporate governance yang diharapkan mampu terpenuhi. Selain itu penelitian Tengku Rika Valentina, Roni Ekha Putra, Cici Safitri (2020), tentang Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan fokus penelitian DanaDesa, dan Covid-19, dinilai telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah, termasuk pada pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian ini juga di kuatkan oleh hasil penelitian Arima Andhika Ayu, Royke Robert Siahainenia, Elly Esra Kudubun (2020), dengan judul Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa setiap desa mendapatkan dana desa salah satunya dan sudah memprioritaskan penggunaan untuk pemberdayaan. Juga pendapat yang sama dari hasil penelitian Lusiana Priany Aliman, Yohana Febiani Angi (2020). Judul penelitian: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur dengan fokus penelitian tentang Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Desa. bahwa pada tahap perencanaan dan pembinaan tata kelola keuangan desa sudah sesuai dengan permendagri No.20 Tahun 2018 dan petunjuk teknis yang tepat. Hasil penelitian ini juga dikuatkan oleh Heri Sutanto, Pancawati Hardiningsih (2021), dengan judul penelitian Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19, diperoleh hasil penelitian bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu pada bab 2 yang masing-masing menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan pemerintah maka peneliti berpendapat dengan berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Pucangro bahwa pada umumnya Dana Desa telah dikelola dengan baik dan pelaksanaannya telah berpedoman pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dan Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga tetap menggaris bawahi adanya Padat Karya Tunai Desa yang sebagaimana kita pahami adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dampak prioritas Dana Desa Terhadap Pemulihan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan perioritas fisik dan non fisik pengunaan dana desa di atas diperoleh bahwa Desa Pucangro telah melakukan :

1. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa

BLT Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa. Pemberian ini bertujuan untuk membantu warga miskin desa, mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19, serta menjadi tambahan pendapatan untuk meningkatkan daya beli warga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

BLT menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrem di desa, dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid-19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Besaran BLT Desa yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Rp.300.000 per bulannya. Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap setiap bulan selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sebanyak 100 keluarga penerima manfaat . BLT Desa merupakan wujud kecintaan, perhatian, dan kepedulian pemerintah kepada warga miskin desa.

2. Dukungan pendanaan penanganan Covid-19

Dalam rangka mendukung pendanaan penanganan pandemi Covid-19 termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa, dengan membentuk posko-posko, sosialisasi dan masker gratis. Dampak dari kegiatan ini wabah covid dapat diminimalisir.

3. Padat Karya Tunai Desa

Padat Karya Tunai Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal. Kegiatan ini bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi yang berasal dari desa yang bersangkutan (lokal). Tujuan dari Padat Karya Tunai Desa antara lain memberikan tambahan upah atau pendapatan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.

Skema Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pada masa pandemi, program ini sangat dinantikan kehadirannya di tengah terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan.

Kegiatan di Desa Pucangro adalah pembangunan didanai desa dengan bahan berasal dari toko-toko yang dipunyai masyarakat serta dengan pekerja dari masyarakat desa sendiri. Sehingga roda perekonomian dapat berputar seperti biasanya walaupun ada mayarakat yang terkena PHK.

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada Dampak Kegiatan Prioritas Dana Desa Terhadap Pemulihan Ekonomi Masyarakat Di Desa Pucangro Kecamatan Gudo dengan uraian kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kegiatan prioritas dana desa terhadap pemulihan ekonomi masyarakat di Desa Pucangro Kecamatan Gudo adalah sebagai berikut :

- Pembangunan fisik yang terdiri dari kegiatan normalisasi di 4 dusun , pembangunan TPT , pembangunan saluran irigasi , dan pembangunan lanjutan gedung taman posyandu. Pembangunan fisik dilaksanakan secara swakelola dan menggunakan pola padat karya tunai desa .

- Pembangunan non fisik yang terdiri dari pendataan SDGs , dukungan penyelenggaran kegiatan di bidang pendidikan (Penyuluhan , PAUD dan TPQ, Taman posyandu) , kegiatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat (PKK , puskesos), kegiatan di bidang kesehatan (Pos kesehatan desa, posyandu : remaja;balita;lansia , Posbindu , KP ASI , Jumantik , penyuluhan kesehatan , desa siaga , bina keluarga balita, GSI) , bidang keadaan darurat dan mendesak desa yang terdiri dari penanggulangan dan pencegahan covid-19 , Bantuan langsung tunai. Dan kegiatan pembangunan non fisik juga dilaksanakan secara swakelola.
2. Dampak prioritas dana desa terhadap pemulihian ekonomi masyarakat Desa Pucangro :
- Adanya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dari pembangunan fisik yang telah dilakukan terutama untuk pertanian. Karena kegiatan yang telah dilaksanakan adalah berasal dari usulan masyarakat yang ditampung masing-masing dusun , dan kegiatan pembangunan fisik yang telah dilaksanakan dianggap sebagai usulan prioritas masyarakat. Pembangunan fisik tersebut bermanfaat memperlancar irigasi sawah pertanian masyarakat , mencegah banjir karena sudah ada bangunan penahan tanah, menaikkan nilai jual lahan pertanian warga masyarakat karena ada tambahan akses dan peningkatan sarana prasarana tersebut.
 - Pembangunan fisik dan non fisik / pemberdayaan dilaksanakan dengan cara swakelola yakni memberdayakan pekerja dan penyedia di desa setempat sehingga manfaatnya terjadi perputaran uang / ekonomi yang kembali ke desa. Dengan mendayagunakan penyedia yang ada di desa setempat dapat menambah income , dan memacu inovasi untuk berwirausaha. Seperti penyedia bahan material , kelengkapan operasional pemdes , penyedia jasa seperti servis kendaraan / sewa alat / ketrampilan menjahit dsb. , penyedia makanan minuman , toko kelontong / toko peralatan rumah tangga.
 - Pembangunan fisik dilaksanakan dengan pola padat karya tunai desa yaitu semua pekerja berasal dari desa setempat dengan menggunakan pola manual / tenaga manusia sehingga dapat dikerjakan secara bergotong royong dan menyerap tenaga kerja . Pekerja mendapat upah yang alokasinya dianggarkan minimal 50% per kegiatan . Adanya perolehan upah tersebut tentunya menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat penganggur , atau setengah menganggur.
 - Peran lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif menjadi pendorong pembangunan desa melalui kegiatan-kegiatannya yang menyentuh semua kalangan usia (balita , remaja , lansia) baik laki-laki dan perempuan . Karena dari semua kegiatan yang sudah dilaksanakan mencakup pemberdayaan dan melibatkan semua kalangan dari berbagai kelompok usia dan gender.
 - Manfaat terlaksananya berbagai bentuk kegiatan bidang kesehatan melalui fasilitasi layanan poskesdes untuk masyarakat selama 1x24 jam , penyediaan desa siaga dan mobil ambulance desa , dan berbagai penyuluhan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak.
 - Kegiatan Pencegahan dan penanganan Covid-19 berdampak positif dan menunjukkan hasil yang baik melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat menurunkan kasus covid-19 , sampai penelitian ini dilaksanakan tercatat desa pucangro menunjukkan angka zero untuk kasus covid-19.
 - Bantuan langsung tunai bermanfaat bagi warga miskin yang terdampak covid-19 terutama penerima KPM paling besar adalah buruh tani dan petani dimana menjadi profesi yang paling dominan di Desa Pucangro. BLT DD bermanfaat sebagai penghasilan pokok / tambahan di masa pandemi , dan dapat menambah modal usaha bagi pedagang kecil penerima manfaat bantuan langsung tunai sehingga meningkatkan penghasilan warga.

DAFTAR PUSTAKA

Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010)

- Ara Lili, Marselina. (2018). "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagen Karya, Kecamatan Lumar. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura.
- Hijriah Julianda, "Implementasi Corporate Sosial Responsibility Pada PT. Maruki Internasional Indonesia," Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013)
- Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Nyoman Rodi Sutrawan, 18 November 2020 13:20:30 WITAPRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021, <http://sarimekar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/66-PRIORITAS-PENGGUNAAN-DANA-DESA-TAHUN-2021>, diakses Januari 2022
Permendesa PDTT 13 Tahun 2020
- Siti Susana, "Peranan Home Industri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam," Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012),
- Syafizal Helmi Situmorang, Analisis Data Untuk Riset dan Bisnis (Medan: USU Press, 2010)
- Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)
- Feiby Vencentia Tangkumahat Vicky V. J. Panelewen Arie D. P. Mirah (2017), Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Jurnal Agri-SosioEkonomiUnsrat,ISSN 1907– 4298 ,Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017 : 335 – 342
- Marita Kusuma Wardani, Ahmad Shofwan Fauzi (2018), Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar, Jurnal Among Makarti Vol.11 No.22, Desember 2018 : 108-127
- Galih Wicaksono,Tree Setiawan Pamungkas, Anwar (2019), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi, Journal of Social and Political Science, [S.I.], v. 1, n. 2, p. 76 – 99
- Tengku Rika Valentina, Roni Ekha Putra, Cici Safitri (2020), Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota, Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu), LP3MUniversitas Muhammadiyah Tangerang.Vol 2 (2020)
- Arima Andhika Ayu, Royke Robert Siahainenia, Elly Esra Kudubun (2020), Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten SragenDi Era PandemiCOVID-19, Jurnal Jurnal Analisa Sosiologi, Oktober 2020; 9(2): 551-566
- Lusiana Priany Aliman, Yohana Febiani Angi (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Maret 2020, Vol.8, No.1, Hal.28-37
- Heri Sutanto,Pancawati Hardiningsih (2021), membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal InFestasi, Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 17 No. 1 Juni 2021, Hal. 1-10